

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN
NEGERI TAMIANG LAYANG**



Diajukan oleh

HILKIA FERNANDO SEKO

NIM. 1910211210038

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN
NEGERI TAMIANG LAYANG**



Diajukan oleh

HILKIA FERNANDO SEKO

NIM. 1910211210038

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN
NEGERI TAMIANG LAYANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

HILKIA FERNANDO SEKO

NIM. 1910211210038

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS
BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**

Diajukan oleh

HILKIA FERNANDO SEKO

NIM. 1910211210038

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Senin, 17 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Ketua

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui,
Banjarmasin, 26 April 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PEGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS
BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**

Diajukan oleh

HILKIA FERNANDO SEKO

NIM. 1910211210038

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR : 231 /UN8.1.11/SP/2023

TANGGAL : 08 MAY 2023

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 17 April 2023

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**
SEKRETARIS : **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**
ANGGOTA :
1. **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**
2. **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**
3. **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.**

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : 510 /UN8.1.11.1/SP/2023

TANGGAL : **16 APR 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilkia Fernando Seko
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210038
Tempat/Tanggal Lahir : 31 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan,




Hilkia Fernando Seko
1910211210038

MOTTO

“Akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati.” – **Pengkhotbah 7:8**

“Saat kamu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, disitulah kamu meyakini bahwa dirimu lebih rendah dibanding orang tersebut.” – **Anonymous**

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, atas kuasa dan berkatnya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi :

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan syukur, penulis persembahkan kepada ayah penulis **Pdt. Reki Seko, S.Th.**, dan **Permatadiani** yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis, amat dirasakan dengan penuh sukacita dan harapan.

Kakek Nenek - Opa Oma penulis tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kakek dan nenek penulis **Deepy Djarudan dan Kasaraheni, Jopie Seko dan Aneke Runtu** yang senantiasa turut membesarkan penulis serta memberi dorongan, dukungan, dan penguatan motivasi, serta nasehatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, atas doa dan harapannya kepada penulis untuk dapat sukses dan bermanfaat.

Saudara penulis tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat saudara penulis **Joshua Sebastian Seko, Jonathan Revaldo Seko, dan Theo Revaldo Seko** atas semangat, dorongan, dukungan, motivasi, arahan dan nasehat selama ini terkhusus kepada kakak penulis Joshua yang memberi dukungan moriil dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kalian amat penulis butuhkan, semoga penulis dapat menjadi orang yang sukses serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan alam semesta.

Dosen pembimbing skripsi penulis,

Terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan **Bapak Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau berdua merupakan teladan dan panutan penulis.

RINGKASAN

Hilkia Fernando Seko, April 2023. **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau mutlak yang perlu didapatkan oleh warga negara yang sedang berhadapan dengan perkara hukum, tidak hanya terhadap golongan yang mampu, tetapi juga terhadap golongan yang tidak mampu. Bantuan hukum ini perlu dijamin tidak hanya dalam rangka memberikan keadilan, tetapi juga dalam rangka pencapaian untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya dalam bidang hukum, agar tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat dari konstitusi. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya, karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.

Untuk dapat merealisasikan prinsip dan tujuan *access to law and justice*, telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan juga dibentuknya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di berbagai Peradilan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri sudah pasti tidak terlepas dari kendala-kendala yang dimana sering terjadi seseorang yang berhadapan dengan hukum kurang memahami pentingnya peran bantuan hukum bagi dirinya. Mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di daerah domisili hukum penulis yaitu di Pengadilan Negeri Tamiang Layang masih menjadi pertanyaan, terlebih pada saat penulis melakukan pengamatan awal, yaitu adanya fenomena dalam hal masih kurang terserapnya bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau Pro Bono oleh masyarakat daerah Kabupaten Barito Timur. Penerapan pemberian bantuan hukum dalam kehidupan masyarakat masih berpotensi memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum sulitnya terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala dalam pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, bertujuan mengamati serta mengidentifikasi bekerjanya gejala sosial atau fenomena-fenomena nyata yang ada di lapangan berkaitan pelaksanaan pemberian bantuan

hukum oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui data dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang semuanya disusun melalui pendapat, dijelaskan kemudian dianalisa oleh penulis berdasarkan fakta-fakta dan data serta informasi yang telah ada. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagaimana secara imperatif berjalan sesuai dengan payung hukum yang melandasinya yaitu UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yang kemudian dijabarkan lagi melalui PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai pedomannya. Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dijalankan oleh advokat sebagai petugas Posbakum dalam prakteknya memperlihatkan bahwa, pelaksanaannya lebih condong kepada pendampingan untuk Terdakwa yang tidak mampu diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun di Pengadilan, hal tersebut berdasarkan analisis data yang menunjukkan cukup banyak perkara yang dibantu menghasilkan putusan yang dapat meringankan para Terdakwa yang kondisinya memerlukan pendampingan bilamana tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.
2. Adapun untuk bantuan hukum jenis non litigasi, berdasarkan hasil analisis data dapat tergambar bahwa penerima manfaat jasa bantuan hukum Posbakum sejauh ini terbantu dengan pelayanan pengkonsultasian oleh advokat Posbakum, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh penerima jasa sendiri bahwa akan menggunakan hak nya dalam hal langkah selanjutnya yang ingin ditempuh.

Hilkia Fernando Seko, April 2023. **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala dalam pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan yuridis sosiologis. Menurut hasil penelitian penulis: **Pertama**, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagaimana secara imperatif berjalan sesuai dengan payung hukum yang melandasinya yaitu UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yang kemudian dijabarkan lagi melalui PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai pedomannya. Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dijalankan oleh advokat sebagai petugas Posbakum dalam prakteknya memperlihatkan bahwa, pelaksanaannya lebih condong kepada pendampingan untuk Terdakwa yang tidak mampu diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun di Pengadilan, hal tersebut berdasarkan analisis data yang menunjukkan cukup banyak perkara yang dibantu menghasilkan putusan yang dapat meringankan para Terdakwa yang kondisinya memerlukan pendampingan bilamana tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. **Kedua**, untuk bantuan hukum jenis non litigasi, berdasarkan hasil analisis data dapat tergambarkan bahwa penerima manfaat jasa bantuan hukum Posbakum sejauh ini terbantu dengan pelayanan pengkonsultasian oleh advokat Posbakum, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh penerima jasa sendiri bahwa akan menggunakan hak nya dalam hal langkah selanjutnya yang ingin ditempuh. **Ketiga** dari segi keoptimalan dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi, dipicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Sistem Peradilan, Pos Bantuan Hukum Pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi sumber segala berkat yang melimpah atas segala yang terbaik yang penulis rasakan dan dapatkan sepanjang kehidupan dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG”** dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara yang dalam penulisan skripsi ini, telah memberikan banyak arahan dan pemikiran yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Bapak Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H, Bapak Arief Heryogi, S.H., M.H, Bapak Rony Oktavianus, S.H, Bapak Ferry Kurniawan, S.H., M.H dan Bapak Albertus, S.H, selaku para Hakim, Panitera, dan Advokat yang memberikan izin dan dukungan untuk penulis memperoleh data dan melakukan penelitian;
9. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Yang penulis sayangi dan banggakan, Shelvia Indah Anugrahni Terima kasih karena senantiasa berjuang menemani, mendukung, dan menghibur penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi;
12. Sahabat dekat penulis Noor Rizky, S.H, yang banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi;
13. Sahabat-sahabat Keluarga Dio Houserrrr, Haganta Michael Raja Tarigan, S.H, Dio Desantro Pratama Pijdath, Ahmad Luthfi Ashshiddiqi, S.H,

- Ahmad Fauja Saputra, Akbar Nasyir, S.H, Ali Topan Alhamdani, S.H, Bagus Aji, Dimas Dwi Pangestu, S.H, Jeremia Wilson Gunardi, dan Reynaldi Febrian Akbar yang selalu menemani penulis dalam segala hal;
14. Sahabat-sahabat dekat penulis Keluarga Ambyarr, M. Wiranata Putera Perdana, Akbar Maulana Sukma, S.H, yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi;
 15. Sahabat-sahabat dekat penulis Keluarga Tongki Patianom Tamiang, Uga, Alig, Rio, Jerry, dan Irvan yang memotivasi, memberi semangat, serta menghibur penulis;
 16. Organisasi UKM Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam dunia hukum semasa penulis kuliah, serta mengembangkan diri penulis;
 17. Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat periode 2022 Dewan KARTALA dan periode 2021 Dewan III yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga, mendidik penulis dalam berkembang lebih jauh merupakan ilmu yang berharga serta membuka wawasan dan relasi yang sangat luas kepada penulis, serta memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru;
 18. Organisasi Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman dan relasi luas kepada penulis, serta turut mengembangkan diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
 19. Teman-teman penulis seperjuangan di Program Kekhususan Hukum Acara serta seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 20. Semua para pihak yang disadari maupaun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan karunia serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 10 April 2023

Penulis,

Hilkia Fernando Seko



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Konstitusional.....	9
B. Bantuan Hukum	16
C. Sistem Peradilan.....	20
D. Pos Bantuan Hukum Pengadilan.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Pendekatan Penelitian.....	26
D. Lokasi Penelitian.....	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	29
H. Pengolahan dan Penyajian Data.....	29
I. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Proses Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.....	37
C. Kendala yang ada dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Terdakwa Tidak Mampu Di Pengadilan.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Yurisdiksi Pengadilan Negeri Tamiang Layang.....	33
Tabel 4.2 : Litigasi (Pendampingan Terdakwa)	46
Tabel 4.3 : Non Litigasi (Konsultasi Untuk Penerima Jasa).....	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	37
Gambar 4.2 : Jadwal Piket Posbakum.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan wawancara penelitian pelaksanaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang
2. Dokumentasi Penelitian.
3. Surat pengantar penelitian.

